



MENGGAGAS KONSEP SUI GENERIS PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

Initiating The Concept of Sui Generis of The Legal Protection of Communal Intellectual Property in The Philosophy of Science Perspective

Taufik H. Simatupang
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), DKI Jakarta
Corresponding author. Email: taufikHSimatupang73@gmail.com

Paper received on: 26-03 -2022; Revised on: 14-06-2022; Approved to be published on: 21-06-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.243-256>

ABSTRACT

This study aims to answer how the protection of Communal Intellectual Property rights in Indonesia and how the concept of sui generis can be applied from the perspective of the philosophy of science. The research method used is a doctrinal legal research method with an approach to legislation, legal concepts, and theories through literature search. The results show that until now Indonesia has recorded and documented the Communal Intellectual Property, both by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights and the Directorate General of Culture of the Ministry of Education and Culture. Including the recording and registration of Intangible Cultural Heritage to UNESCO. However, legal protection of Communal Intellectual Property cannot be carried out optimally considering that several laws and regulations governing Communal Intellectual Property, especially those related to Traditional Cultural Expressions, are not in harmony with one another, besides that no law specifically regulates this Communal Intellectual Property. On the other hand, considering the problems that are not easy to regulate, considering intellectual property protection which is individual protection while Intellectual Property Rights are communal. Therefore, Indonesia needs to immediately regulate the protection of Communal Intellectual Property in the form of law through the idea of the sui generis concept.

Keywords: *sui generis; communal intellectual property; science philosophy*

ABSTRAK

Penelitian ini hendak menjawab bagaimana perlindungan hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia dan bagaimana gagasan konsep sui generis dapat diterapkan dalam persepektif filsafat ilmu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep dan teori hukum melalui penelusuran literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini Indonesia telah melakukan pencatatan dan pendokumentasian KIK, baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM maupun Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Termasuk pencatatan dan pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ke UNESCO. Namun demikian perlindungan secara hukum atas KIK belum bisa dilakukan secara optimal mengingat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur KIK, khususnya yang terkait Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), tidak selaras antara satu dengan yang lainnya, disamping itu memang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus terkait KIK ini. Pada sisi yang lain, mengingat problematika yang tidak mudah dalam pengaturannya, mengingat perlindungan kekayaan intelektual yang pada dasarnya merupakan perlindungan yang bersifat individual sedangkan KIK bersifat komunal. Oleh karena itu Indonesia perlu segera mengatur perlindungan KIK dalam bentuk undang-undang melalui gagasan konsep sui generis.

Kata kunci: *sui generis; kekayaan intelektual komunal; filsafat ilmu*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting bagi negara-negara maju, khususnya pada sifat personal hak kebendaan baik hak cipta maupun hak kekayaan industri sejak dimulainya era *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu bagiannya adalah *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS).

Perlindungan HKI sebagai bagian dari proses kreativitas dan olah pikir umat manusia tidak bisa dilepaskan dari hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) bagi pemiliknya. HKI yang melahirkan hak ekonomi memiliki hubungan erat dengan aktivitas perekonomian atau dengan kata lain HKI tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual,¹ baik HKI yang bersifat personal maupun yang bersifat komunal.

Namun demikian dalam perkembangannya, ketika muncul HKI yang bersifat komunal yang lazim dikenal dengan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sampai saat ini belum ada kesamaan pandangan antara negara maju dengan negara berkembang terkait bagaimana bentuk perlindungannya.

Diskusur tentang bagaimana pentingnya perlindungan terhadap hak KIK, sebagai bagian dari Hak Cipta yang tidak saja mengakui kepemilikan individual, telah mendapat perhatian dalam dunia internasional. Beberapa hasil penelitian telah memberikan perhatian serius atas bagian-bagian KIK yang perlu dilindungi. Diantara bagian-bagian KIK yang banyak mendapat perhatian saat ini adalah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Bentuk-bentuk EBT ini cukup banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang.

Hasil penelitian Giovanna Carugno² berpandangan bahwa musik rakyat tradisional yang dimainkan sejak dahulu di daerah tertentu, sebagai ekspresi budaya dan identitas dapat dianggap sebagai warisan masyarakat setempat secara keseluruhan, dan berasal dari praktik musik yang ditransmisikan secara lisan dan diulang

dalam jangka waktu yang lama oleh sekelompok orang. Pemilik musik rakyat tradisional bukanlah komposer tertentu, tetapi semua anggota masyarakat setempat. Namun hal ini berbenturan dengan upaya hak cipta atas ekspresi musik rakyat tradisional, karena seringkali Undang-Undang Hak Cipta tidak mengakui bentuk kepemilikan kolektif atas cerita rakyat dan pengetahuan tradisional.

Di China, menurut hasil penelitian Liguozhang dan Niklas Bruun³ norma sosial lokal secara inheren bertentangan dengan gagasan HKI. Norma HKI China terbentuk oleh konvergensi faktor politik, ekonomi, budaya dan hukum. Oleh karena itu, dalam mentransplantasikan undang-undang HKI asing, China menciptakan norma hukum dan sosialnya sendiri, yang berbeda dengan negara barat. Pencapaian konvergensi antara hukum HKI secara umum dan norma HKI di China pada akhirnya akan membutuhkan perbaikan tata kelola HKI dan pembentukan norma *rule of law* di China. EBT, sebagai bagian dari KIK, juga memiliki persoalan yang sama dalam perlindungannya.

Menurut Luminița Olteanu⁴ hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan EBT atau ekspresi cerita rakyat merupakan sesuatu yang sensitif dan rumit sebagai campuran pertimbangan hukum, ekonomi, filosofis dan antropologis yang saling berebut untuk menangkap fitur intinya. Pada dasarnya EBT, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*, sejatinya adalah warisan budaya dunia yang mengandung nilai-nilai filosofis dan antropologis bagi masyarakat dimana “ekspresi” itu muncul dan dipelihara secara turun temurun. Namun demikian ketika pihak luar mengeksploitasi “ekspresi” dimaksud dengan segala kreatifitasnya dengan tujuan komersial, maka pada saat itulah dimensi hukum mengambil perannya untuk memberikan pengakuan sekaligus perlindungan bagi masyarakat tempat dimana “ekspresi” tersebut lahir.

Benda-benda budaya memiliki status khusus, dilindungi, karena nilai “warisan” yang tidak berwujud bagi orang-orang, sebagai simbol identitas.⁵ Sebuah kasus di Belanda baru-baru ini

1 Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74–91.

2 G. Carugno, “How to Protect Traditional Folk Music? Some Reflections upon Traditional Knowledge and Copyright Law,” *Int J Semiot Law* 31 (2018): 361–274.

3 N. Zhang, L., Bruun, “Legal Transplantation of Intellectual Property Rights in China: Resistance, Adaptation and Reconciliation,” *IIC* 48 (2017): 4–41.

4 Ibid.

5 E. Campfens, “Whose Cultural Objects? Introducing Heritage Title for Cross-Border Cultural Property

mengenai patung Buddha China yang merupakan sisa-sisa mumi biksu dapat menjadi ilustrasi. Pada tahun 1995 patung yang berasal dari Dinasti Song (abad kesebelas) dan dipuja sebagai “Guru Zhang Gong” oleh masyarakat China sebagai komunitas tempat asalnya, dicuri dari sebuah kuil. Patung itu diakuisisi di Hong Kong oleh seorang kolektor Belanda, yang pada tahun 2014 meminjamkan patung itu ke museum Hungaria di mana patung itu diakui oleh penduduk desa Tionghoa sebagai Guru suci mereka Zhang Gong. Mereka mengajukan tuntutan ganti rugi di hadapan Pengadilan Distrik Amsterdam. Kolektor berpendapat bahwa dia telah membeli patung itu dengan itikad baik dan merupakan pemilik sah menurut hukum Belanda.⁶

Kompleksitas perlindungan atas KIK yang memiliki dimensi hukum, ekonomi dan kebudayaan perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini mengingatkan Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini.⁷ Penggalan lirik lagu Koes Plus tahun 1971 yang berjudul Nusantara V telah melukiskan betapa kayanya bumi nusantara: *Ribuan pulau bergabung menjadi satu, sebagai ratna mutu manikam, nusantara oh nusantara, berlimpah-limpah kekayaan nusantara, tiada dua dimana jua, nusantara oh nusantara.*

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang berbentuk Republik dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUD 1945. Tanggung jawab negara hukum adalah memberikan jaminan terhadap

warga negaranya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaannya. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, dan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Makna yang terkandung dalam Pasal 32 UUD 1945 adalah negara memiliki peran strategis memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia yang menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah suku bangsa yang besar. Keanekaragaman etnik dan budaya tersebut melahirkan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) sebagai bagian dari EBT yang harus dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan oleh negara sebagai hak KIK.

Klaim EBT sebagai bagian dari KIK Indonesia oleh pihak asing sudah beberapa kali terjadi. Diantaranya klaim EBT Indonesia oleh Malaysia, dimana dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo dalam iklan pariwisata Malaysia.⁸ Kasus lain pendaftaran motif batu kali kerajinan perak asal Bali oleh John Hardy International, Ltd. Pendaftaran motif batu kali tersebut menyebabkan perajin Bali, Ketut Deni Aryasa, tidak boleh menggunakan motif serupa yang telah lama dikenalnya sebagai motif kulit buaya.⁹ Terakhir bagaimana Tortor dan Gordang Sambilan yang diklaim oleh negara Malaysia sebagai warisan kebudayaannya.

Beberapa contoh lain bagaimana KIK Indonesia telah ditiru menjadi karpet, T-Shirt dan kartu ucapan, musik tradisional digabungkan dengan irama *dance house music* untuk menghasilkan album “musisi dunia” yang laris, karpet rajutan tangan dan kerajinan tangan ditiru

Claims,” *Neth Int Law Rev* 67 (2020): 257–295.

6 Ibid.

7 Ahmad Syukri Saleh Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan),” *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2019).

8 Yenny Eta Widyanti, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis,” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388–415.

9 Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, “Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2019).

dan dijual seolah-olah “otentik” dari pemiliknya, proses membuat instrumen tradisional dipatenkan. Semua itu telah mendorong komunitas adat dan komunitas tradisional meminta agar ada perlindungan yang lebih kuat atas kekayaan intelektual mereka.¹⁰

Ketertarikan dan kekaguman dunia internasional atas keragaman budaya dan etnik dari bangsa Indonesia adalah satu hal yang lumrah karena setiap negara wajib untuk menghormati dan melestarikan warisan kebudayaan dunia terlepas dari negara mana asal kebudayaan itu.

Namun demikian, ketika warisan kebudayaan suatu bangsa diklaim, diambil sebagian, dimodifikasi sedemikian rupa untuk tujuan ekonomi, maka persoalannya tentu akan berbeda. Pemanfaatan secara ilegal aset KIK Indonesia di kancah internasional telah menyebabkan masyarakat tradisional kecewa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang tindakan pemerintah untuk melindungi aset-aset komunal masyarakat.¹¹ Bagaimana massifnya pemanfaatan secara ilegal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Objek KIK Indonesia yang Digunakan Negara Lain

No.	Objek KIK Yang Digunakan	Negara Pengguna
1.	Batik Pesisir	China
2.	Rendang	Belanda
3.	Sambal Bajak	Belanda
4.	Sambal Petai	Belanda
5.	Sambal Nanas	Belanda
6.	Jepara Graving	Perancis
7.	Tempe	Thailand
8.	Jepara-Distinctive Ornamental Frame	Inggris
9.	Bali-Silver Handicraft	Amerika

Sumber: Ayu Citra Santyaningtyas, “Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia,” *Jurnal Heritage*, 8 1 (2020): 107-113.

Data di atas menunjukkan bahwa beberapa negara maju telah menggunakan KIK Indonesia. KIK sebagai hak properti, hak untuk kreasi kerja, atau hak untuk budaya, jelas merupakan sumber daya nasional. Ini juga merupakan modal dasar yang dapat direkayasa untuk meningkatkan

¹⁰ R. Diah Imaningrum, *Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Kajian Maksud Pembuat Undang-Undang dan Kajian Perbandingan Hukum* (Malang, 2016).

¹¹ Ayu Citra Santyaningtyas, “Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia,” *Jurnal Heritage* 8, no. 1 (2020): 107-113.

kesejahteraan dan kualitas hidup, dan juga bermakna untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik.¹²

Mengingat dan mempertimbangkan Hak Cipta sebagai bagian dari HKI yang secara filosofis adalah hak yang lahir dari kreatifitas individual sedangkan KIK adalah kekayaan yang bersifat komunal, maka artikel ini akan mencoba membahasnya dari sisi yang berbeda melalui tawaran konsep hukum tersendiri (*sui generis*).

Pembabakan dalam artikel ini akan disajikan dengan Pendahuluan yang berisi pengantar tentang pentingnya perlindungan KIK Indonesia dengan menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung asumsi dimaksud. Pembahasan berisi tentang jawaban dan analisis dari rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan KIK di Indonesia dan gagasan konsep *sui generis* perlindungan KIK dalam perspektif filsafat ilmu. Terakhir dalam bagian Penutup akan disampaikan kesimpulan dan langkah-langkah yang perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama berdasarkan penelusuran literatur. Sumber data penelitian adalah peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep hukum yang relevan. Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang dinarasikan dalam bentuk penjelasan dengan menggunakan interpretasi hukum dan penarikan logika berpikir induktif dengan penyajian data-data yang terkait dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan bagaimana gagasan konsep *sui generis* dapat diterapkan dalam perspektif filsafat ilmu.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

1. Perlindungan KIK Dalam UUHC

HKI merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi

¹² Ibid.

kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).¹³

Di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) disebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁴

KIK sebagai warisan budaya dapat menawarkan jejak masa lalu yang berwujud dan tidak berwujud. Masa lalu yang membentuk identitas budaya.¹⁵ Warisan budaya, baik benda maupun tak benda adalah harta yang tak ternilai bagi umat manusia.¹⁶ Benda budaya memiliki status khusus, dilindungi, karena nilai “warisan” yang tidak berwujud bagi manusia, sebagai simbol identitas.¹⁷ Pengenalan konsep “warisan budaya” merupakan pencapaian hukum internasional yang relatif baru. Selama bertahun-tahun, semangat melindungi kekayaan budaya telah memperkaya istilah dengan nuansa makna baru, sambil tetap mempertahankan yang lama. Pada saat yang sama, “warisan budaya” hanyalah salah satu istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional dan instrumen normatif lainnya.¹⁸ Efek globalisasi telah melihat pertukaran lintas budaya, bentuk budaya dan keragaman budaya. Ini menuntut pencarian mekanisme yang paling efektif, komprehensif dan

tepat untuk menjaga dan melindungi pengetahuan tradisional.¹⁹ Rekomendasi The Historic Urban Landscape (HUL) (UNESCO 2011) menyarankan bahwa pengelolaan warisan harus holistik, terintegrasi, berpusat pada masyarakat dan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik warisan berwujud dan tidak berwujud harus diperhitungkan, memungkinkan untuk perubahan yang sesuai dari waktu ke waktu. Berbagai pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, termasuk semua tingkat pemerintahan, LSM dan masyarakat.²⁰

Salah satu bagian KIK adalah EBT. EBT sendiri merupakan istilah yang diatur dalam UUHC (UU Nomor 28 Tahun 2014), yang menurut istilah undang-undang sebelumnya disebut *foklore*. KIK sebagai bagian dari Hak Cipta telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya pada konsep kepemilikan, yang awalnya hak kepemilikan yang bersifat pribadi ke arah kepemilikan kolektif, baik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, beberapa diantaranya terkait Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Secara umum KIK terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:²¹

a. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur-unsur ciri khas pusaka tradisional suatu masyarakat tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh pemelihara, misalnya obat-obat tradisional atau jamu. Pengetahuan Tradisional meliputi:

a. Keterampilan teknis, konsep, pembelajaran, inovasi dan praktik-praktik adat lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan

13 Taufik H. Simatupang, “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2, no. 6 (2017): 195–208.

14 Antonio Rajoli Ginting, “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film,” *Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 81–94.

15 De Clippele, “Does the Law Determine What Heritage to Remember?,” *Int J Semiot Law* 34 (2021): 623–656.

16 Y Cheng, L. & Yuan, “Intellectual Property Tools in Safeguarding Intangible Cultural Heritage: A Chinese Perspective,” *Int J Semiot Law* 34 (2021): 893–906.

17 Campfens, “Whose Cultural Objects? Introducing Heritage Title for Cross-Border Cultural Property Claims.”

18 S Ferrazzi, “The Notion of Cultural Heritage in the International Field: Behind Origin and Evolution of a Concept,” *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Semiotique juridique* 34 (2021): 743–768.

19 P Covarrubia, “Geographical Indications of Traditional Handicrafts: A Cultural Element in a Predominantly Economic Activity,” *IIC- International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50 (2019): 441–466.

20 H.J Deacon, “Conceptualising Intangible Heritage in Urban Environments: Challenges for Implementing the HUL Recommendation,” *Built Heritage* 2 (2018): 72–81.

21 Ria Wierma Putri dan Rehulina Yunita Maya Putri, “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).

ekologi, pengetahuan pertanian, pengetahuan kedokteran yang berkaitan dengan obat-obatan dan prosedur penyembuhan serta pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik;

- b. Pengetahuan ritus (sulap) dan perayaan adat, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial suatu masyarakat tradisional atau masyarakat adat;
- c. Pengetahuan pengobatan tradisional dan kebiasaan perilaku-perilaku tentang alam dan alam semesta;
- d. Pengetahuan dan kemampuan produksi kerajinan-kerajinan tradisional, makanan dan minuman tradisional serta moda transportasi tradisional.

b. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

EBT adalah segala bentuk keterbukaan, baik material (benda) maupun immaterial (nonbenda) atau gabungan keduanya dalam bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi sastra yang mengandung ciri khas warisan budaya tradisional yang dihasilkan, dikembangkan melalui generasi ke generasi, dan juga dikelola oleh kustodiannya (Masyarakat Tradisional). Kustodian EBT merupakan otoritas dan/atau pewaris yang merupakan masyarakat tradisional yang hidup di suatu wilayah tertentu dan memiliki nilai sosial yang setara untuk melindungi, memelihara dan mengembangkan EBT secara tradisional, komunal, dan lintas generasi.

c. Sumber Daya Genetik (SDG)

SDG adalah merupakan materi genetik yang mempunyai nilai manfaat, baik nyata maupun potensial, terdapat dalam plasma nutfah tumbuhan, hewan, dan organisme lain. SDG diatur untuk pertama kalinya dalam Convention of Biodiversity 1992 (CBD). SDG merupakan masalah penting dalam Perjanjian TRIPS. Perlindungan bagi SDG tersebut terkait dengan aspek-aspek yang terpengaruh oleh industrialisasi dalam perdagangan internasional, baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi kemanusiaan yang seringkali diabaikan oleh para pemilik bisnis. Sumber daya genetik dalam konteks lingkungan harus memperhatikan praktek-praktek tradisional yang menggunakan

pengetahuan tradisional. Misalnya, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, sumber daya genetik yang digunakan adalah ekspresi budaya tradisional sebagai identitas sentral masyarakat tradisional.

d. Indikasi Geografis (IG)

IG adalah merupakan asal usul atau tanda yang menunjukkan daerah asli suatu barang dan/atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut yang memberikan suatu ciri tertentu pada barang yang diproduksi, reputasi serta kualitas produksi, misalnya produksi barang dan jasa masyarakat.

Secara internasional KIK juga mendapatkan pengakuan sebagai warisan kebudayaan dunia. Hal ini dapat dilihat dalam Konvensi UNESCO 2003 pengakuan hak KIK mengatur WBTB melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen. Mereka juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait untuk berbagai kelompok dan komunitas dan dalam beberapa kasus, individu yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya.²² Warisan budaya terus berkembang yang diturunkan dari generasi ke generasi serta dari waktu ke waktu sebagai tanggapan kelompok terhadap perubahan lingkungan mereka dan bereaksi terhadap peristiwa sejarah. Tindakan ini membentuk identitas individu dan menciptakan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.²³


Telah menjadi pengakuan dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki warisan kebudayaan yang luar biasa banyak yang berbanding lurus dengan jumlah suku-suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Besarnya jumlah dan potensi KIK di Indonesia dapat lihat dalam 2 (dua) tabel berikut. Tabel 1 data jumlah persebaran KIK mulai dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Potensi Indikasi Geografis (PIG), Sumber Daya Genetik (SDG) berdasarkan data di

²² Philippe Cullet, "Human Rights, Knowledge and Intellectual Property Protection" 11, no. 1 (2006): 7-14.

²³ Ibid.


Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Tabel 2 penetapan WBTB Indonesia berdasarkan data Direktorat Diplomasi dan Warisan Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Grafik 1. Persebaran Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia



Sumber: <https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022

Grafik 2. Persebaran Data Warisan Buaya Takbenda Indonesia



Sumber: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Sampai dengan saat ini Indonesia telah memiliki WBTB yang terdaftar dan diakui secara internasional seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Persebaran Data Warisan Budaya Takbenda Indonesia

No.	Tahun	Warisan Budaya Takbenda	Hak Kepemilikan
1.	2020	Pantun	Indonesia dan Malaysia
2.	2019	Tradisi pencak silat	Indonesia
3.	2017	Pinisi, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan	Indonesia
4.	2015	Tiga genre tari tradisional di Bali	Indonesia
5.	2012	Noken tas ikat atau anyaman multifungsi, kerajinan tangan orang Papua	Indonesia
6.	2011	Tari Saman	Indonesia
7.	2010	Angklung	Indonesia
8.	2009	Pendidikan dan pelatihan Batik Indonesia Warisan Budaya Takbenda bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK dan Politeknik, bekerjasama dengan Museum Batik di Pekalongan	Indonesia
9.	2008	Keris	Indonesia

Source: <https://ich.unesco.org/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022

Salah satu pengaturan KIK terkait dengan EBT sebenarnya sudah diatur dalam UUHC. Pasal 38 UUHC ayat (1) Hak Cipta atas EBT dipegang oleh Negara; ayat (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ayat (3) Penggunaan EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya; ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) juga telah diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “EBT” yaitu segala sesuatu yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal, tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain: tari; (4) Teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan Upacara adat.²⁴

Namun demikian dalam prakteknya pengaturan dimaksud tidak mudah untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan, Pertama definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas; Kedua belum diaturnya prosedur untuk membedakan Ciptaan yang terkategori EBT dengan Ciptaan yang bukan EBT; Ketiga tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai suatu EBT.²⁵

Pelaksanaan Pasal 38 UUHC terkait kewenangan negara masih memerlukan kejelasan tentang instansi mana yang dimaksud. Hal ini mengingat bahwa inventarisasi EBT dilaksanakan

oleh berbagai Kementerian/Lembaga pemerintah. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka terjadi ketidak jelasan, apakah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata atau Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri.²⁶

Namun, masalah tidak berhenti di situ saja, baik dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Pasal 38 UUHC tidak ada Peraturan Pemerintah yang dibuat sesuai yang tertulis pada undang-undang tersebut dimana segala hal yang berhubungan dengan Hak Cipta yang dipegang oleh Negara akan diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) bagi perlindungan EBT yang mempunyai sifat komunal.

2. Perlindungan KIK Dalam UUPK

Selanjutnya pada tahun 2017 lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK). Terbitnya UUPK yang awalnya dirasa mampu untuk menjawab kekosongan hukum justru makin menambah deretan permasalahan. Di dalam Pasal 17 UUPK disebutkan bahwa, “Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”. Artinya Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh dalam menginventarisir EBT sesuai dengan yang tercantum undang-undang sebelumnya yaitu Pasal 38 ayat (2) UUHC bahwa Negara wajib untuk menginventarisir, menjaga dan memelihara EBT. Namun terjadi kekaburan norma pada pasal selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UUPK 2017, disebutkan bahwa, “Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan”. Pasal 18 ayat (1) UUHC ini memberikan keleluasaan kepada semua orang untuk menginventarisir kebudayaan, hal ini bertolak belakang dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menginventarisir kebudayaan adalah milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Di

24 Fajar Ramdhani Setyawan, “Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021): 126–139.

25 dan Reh Bungana Beru Perangin-angin Yusna Melianti, Julia Ivanna, “Pengarutan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 75–84.

26 Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa,” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011).

dalam penjelasan UUPK 2017 dikatakan bahwa Pasal 17 dan Pasal 18 sudah cukup jelas, hal ini menambah kerancuan antara 2 pasal tersebut.²⁷

3. Disharmoni Perlindungan KIK Dalam UUHC dan UUPK

Disaharmoni pengaturan KIK antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan-undangan lainnya dan ketidakjelasan kerangka konsep pengaturan, pada akhirnya telah menambah deret panjang klaim-klaim dan penggunaan warisan kebudayaan Indonesia oleh negara lain, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk tujuan yang bersifat komersial. Memaksakan konsep KIK menjadi bagian dari pengaturan dalam konsep HKI, khususnya menjadi bagian dari Hak Cipta kiranya perlu ditinjau ulang karena dari beberapa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, ternyata tidak menyelesaikan masalah.

B. Gagasan Konsep Sui Generis Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Kegagalan pengaturan EBT sebagai bagian dari KIK dalam UUHC dan UUPK, salah satu diantaranya adalah cara pandang perlindungan hukum terhadap pemilik hak²⁸, adanya pertentangan filosofi perlindungan terhadap pemilik hak, rezim Hak Cipta bersifat individualis sedangkan EBT bersifat komunal.²⁹ Beberapa karakteristik EBT yang tidak secara lengkap diatur dalam UUHC, misalnya EBT merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya. EBT sebagian tradisi lisan, tidak secara jelas tertulis dan diketahui darimana dan siapa yang menciptakannya, karena hanya dengan turun temurun disebarkan dan dilestarikan, yang kemudian menjadi kebudayaan.³⁰

Termasuk dalam RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yang memberikan definisi “EBT adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat”, definisi ini belum mencakup materi muatan tentang WBTB.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan Hak Cipta, seperti keaslian (*originality*), bentuk karya berwujud (*fixation work*), dan pencipta teridentifikasi (*identification of author*) pada akhirnya akan bermasalah ketika berhadapan langsung dengan perlindungan EBT. Prinsip karya harus berwujud dirasa menjadi hambatan apabila diterapkan, ini dikarenakan hampir semua karya EBT memiliki sifat oral transmisi atau dapat dikatakan tidak tertulis seperti dongeng, mitos, legenda, lagu rakyat dan tarian.³¹

*Sui generis*³² dalam peristilahan ilmu hukum artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup, semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki karakter *sui generis* yaitu dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena objek perhatian yang berbeda pula. Jadi sebenarnya bukan hanya ilmu hukum yang memiliki karakter *sui generis* tersebut. Hanya saja dalam ilmu hukum karakter *sui generis* digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum jangan pernah dilupakan atau dikesampingkan karakter normatifnya, yakni pada satu sisi ilmu hukum memiliki sifat empiris analitis, namun di sisi lain sebagai ilmu praktis normatif. Dengan segala atribut ilmiah yang melekat padanya, ilmu hukum mengarahkan refleksinya pada pemecahan masalah-masalah konkret dan potensial dalam masyarakat. Berbeda dari hakikat ilmu hukum

27 Fajar Ramdhani Setyawan, “Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum.”

28 Annissa Nurjanah Tarita, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakat Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014).

29 Simona Bustani, “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (2016): 46–55.

30 dan Rini Susrijani Diah Imaningrum Susanti, Raymundus, I. Made Sudhiarsa, *Ekspresi Budaya*

Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Percetakan Dioma, 2019).

31 Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *JIPRO* 1 (2019): 13–23.

32 “Sui Generis Digunakan Dan Diperkenalkan Dalam Ilmu Hukum Oleh D.H.M. Meuwissen Dalam Tulisan Yang Berjudul ‘Rechtswettenschap’ Dalam Van Appeldorn’s. 1985. Inleiding Tot de Studie Vant Het Nederlandse Recht, W.E.J. Tjenk Willink. Zwolle. Hlm. 447-448.” n.d.

empiris sebagai bagian dari ilmu sosial yang dipelajari untuk meramalkan dan mengendalikan proses sosial. Dengan karakternya tersebut memang agak sulit untuk memasukkan ilmu hukum dalam satu kecabangan dari pohon ilmu.³³

Fisalat ilmu membedakan ilmu berdasarkan dua sudut pandang, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif.³⁴ Lebih lanjut menggambarkan perbedaan paradigma antara pandangan positivistik (melahirkan ilmu hukum empiris) dan pandangan normatif (melahirkan ilmu hukum normatif) dengan menggunakan beberapa parameter sebagai berikut:³⁵

Tabel 3. Perbedaan Pandangan Positivistik dan Pandangan Normatif

Uraian	Hukum Empiris	Hukum Normatif
Hubungan Dasar	Subjek-Objek	Subjek-Subjek
Sikap Ilmuwan	Penonton (toeschouwer)	Partisipan (doelnemer)
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori Kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif atau Empiris	Normatif dan Evaluatif
Metode	Hanya Metode yang dapat diamati Pancaindera	Juga Metode Lain
Moral	Non-Kognitif	Kognitif
Hubungan Antar Moral dan Hukum	Pemisahan yang Tegas	Tidak ada Pemisahan
Ilmu	Hanya Sosiologi Hukum Empiris dan Teori Hukum Empiris	Ilmu hukum dalam Arti Luas

Sumber: Mohammad Jamin. "Hukum adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu," *JOLSIC*, 5 2, (2017): 1-16.

Sifat ilmu hukum adalah sebagai ilmu yang *sui generis* karena dalam Bahasa Inggris ilmu hukum disebut sebagai *jurisprudence*³⁶ bukan *the science of law*, meskipun terkadang kedua istilah itu juga disinonimkan. Pada kenyataannya, baik *jurisprudence* maupun *the science of law* mempunyai persamaan alam objek kajian yaitu

hukum. Namun demikian, kata *science* dalam *the science of law* berbeda dengan istilah *science* yang digunakan dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial. Baik di dalam ilmu alamiah dan ilmu sosial kata *science* mengandung makna verifikasi empiris yang berbeda dengan filsafat yang berada pada ruang lingkup kajian yang bersifat evaluatif. Suatu hal yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke. Kedua penulis itu menterjemahkan kata Belanda *rechtswetenschap* ke dalam Bahasa Inggris sebagai *jurisprudence*. Apabila diterjemahkan secara harfiah *rechtswetenschap* berarti *science of law*. Akan tetapi istilah tersebut dihindari karena istilah *science* dapat diidentikkan dengan kajian yang bersifat empirik. Sedangkan pada kenyataannya kajian hukum bukan kajian yang bersifat empirik.³⁷

Ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* dapat dibuktikan dalam perspektif filsafat ilmu. Secara ontologis kajian hukum bersifat substansial terhadap kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum yang tidak tertulis serta kaidah hukum yang normatif dan kaidah hukum yang empiris. Secara epistemologis, pengetahuan ilmu hukum bersumber dari akal itu sendiri dan tidak diperoleh dari eksperimen dan pengamatan indrawi. Dalam perspektif aksiologis, kebermanfaatannya terletak pada proses penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum tersebut. Sebagai ilmu yang bersifat normatif, substansi ilmu hukum merupakan inti sari dari pengajaran ilmu hukum dimana keeksistensinya mempunyai peran dan posisi penting dalam pengajaran ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, dan dalam penempatannya tidak berdasarkan konsensus akan tetapi melalui kajian dalam pandangan filsafat ilmu.³⁸

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal tidak cukup memenuhi unsur-unsur dari Hak Cipta, terutama sifat personal dan kejelasan kepemilikan, sebagai bagian dari TRIPS dan WTO, maka kedudukan dari Kekayaan Intelektual Komunal ini kiranya perlu dilihat dalam perspektif filsafat ilmu hukum normatif yang berdiri sendiri (*sui generis*)

33 Mohammad Jamin, "Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu," *JOLSIC* 5, no. 2 (2017): 1-16.

34 Ibid.

35 J.J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar Dalam Teori-Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

36 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

37 Ibid.

38 Sifaal Amin, "The Independence And Uniqueness of Law In Ontology, Epistemology and Axiology," *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 187-196.

Perlindungan KIK dengan konsep *sui generis* melalui hukum khusus sudah dilakukan di beberapa negara, diantaranya Australia dengan mengundang EBT melalui Australian Heritage Protection Act yang lebih efisien dan lebih memadai. China telah pula mengusulkan suatu hukum *sui generis* dengan beberapa strategi dengan mempercepat dideklarasikannya “warisan budaya takbenda”, menunjuk orang dan unit-unit yang dapat mewarisi dan menjalankan seni tradisional, membangun museum ekologi di wilayah minoritas, menyusun Undang-Undang lokal melalui kongres masyarakat setempat karena tidak ada hukum tunggal yang melindungi EBT di China. Malaysia juga menggunakan model *sui generis* melalui pengundangan National Heritage Act 2005. Tunisia menggunakan model perlindungan Hak Cipta, namun tidak diberi jangka waktu perlindungan, karena bersifat khusus, pola penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan pilihan yang tepat. Keberhasilan hukum yang *sui generis* ini tentunya masih amat bergantung pada kerjasama antara komunitas lokal, mekanisme *benefit sharing* dan kemampuan pengampu kepentingan setempat yang merasa bahwa kepentingan komunitas terwakili dalam hukum nasional.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia (Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik) belum dapat dilaksanakan karena adanya disaharmoni pengaturan antara satu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Kekayaan Intelektual Komunal tidak memenuhi unsur-unsur dari Hak Cipta, terutama sifat personal dan kejelasan kepemilikan, sebagaimana lazimnya Kekayaan Intelektual dalam TRIPS dan WTO. Oleh karena itu kedudukan dari Kekayaan Intelektual Komunal harus dilihat dalam perspektif filsafat ilmu hukum normatif yang berdiri sendiri (*sui generis*) dan gagasan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal dengan konsep *sui generis* melalui hukum khusus adalah sebuah keniscayaan, mengingat banyak negara sudah melakukannya

SARAN

Indonesia perlu segera mengatur perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal secara khusus (*sui generis*) dalam bentuk Undang-Undang dengan memperhatikan aspek-aspek komunal yang ada di dalamnya. Termasuk dan tidak terbatas untuk memasukkan materi-materi muatan terkait mekanisme *benefit sharing*, hak-hak komunitas (masyarakat) serta mengatur secara tegas Lembaga/Kementerian yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menginventarisasi, menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE* yang telah memberikan peluang, ruang dan kesempatan menuangkan sedikit pemikiran dalam ruang ilmiah, khususnya dalam ranah Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Annissa Nurjanah Tarita. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Gendang Beleg Masyarakata Suku Sasak Sebagai Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional.” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014).
- Antonio Rajoli Ginting. “Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film.” *Jurnal Ilmah Kebijakan Hukum 15*, no. 1 (2021): 81–94.
- Ayu Citra Santyaningtyas. “Strategi Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia.” *Jurnal Heritage 8*, no. 1 (2020): 107–113.
- Campfens, E. “Whose Cultural Objects? Introducing Heritage Title for Cross-Border Cultural Property Claims.” *Neth Int Law Rev 67* (2020): 257–295.
- Carugno, G. “How to Protect Traditional Folk Music? Some Reflections upon Traditional Knowledge and Copyright Law.” *Int J Semiot Law 31* (2018): 361–274.
- Cheng, L. & Yuan, Y. “Intellectual Property Tools in Safeguarding Intangible Cultural Heritage:

- A Chinese Perspective.” *Int J Semiot Law* 34 (2021): 893–906.
- De Clippele. “Does the Law Determine What Heritage to Remember ?” *Int J Semiot Law* 34 (2021): 623–656.
- Covarrubia, P. “Geographical Indications of Traditional Handicrafts: A Cultural Element in a Predominantly Economic Activity.” *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law* 50 (2019): 441–466.
- Cullet, Philippe. “Human Rights, Knowledge and Intellectual Property Protection” 11, no. 1 (2006): 7–14.
- Deacon, H.J. “Conceptualising Intangible Heritage in Urban Environments: Challenges for Implementing the HUL Recommendation.” *Built Heritage* 2 (2018): 72–81.
- Diah Imaningrum Susanti, Raymundus, I. Made Sudhiarsa, dan Rini Susrijani. *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma, 2019.
- Dyah Permata Budi Asri. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JIPRO* 1 (2019): 13–23.
- Fadjar Ramdhani Setyawan. “Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 13, no. 1 (2021): 126–139.
- Ferrazzi, S. “The Notion of Cultural Heritage in the International Field: Behind Origin and Evolution of a Concept.” *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Semiotique juridique* 34 (2021): 743–768.
- Henry Donald Lbn. Toruan. “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74–91.
- J.J. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar Dalam Teori-Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina. “Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2019).
- Mahdayeni, Muhammad Roihan Alhaddad, Ahmad Syukri Saleh. “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan).” *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (2019).
- Mohammad Jamin. “Hukum Adalah Disiplin Ilmu Sui Generis: Kajian Perspektif Filsafat Ilmu.” *JOLSIC* 5, no. 2 (2017): 1–16.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- R. Diah Imaningrum. *Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Kajian Maksud Pembuat Undang-Undang Dan Kajian Perbandingan Hukum*. Malang, 2016.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas. “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa.” *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 2 (2011).
- Sifaal Amin. “The Independence And Uniqueness of Law In Ontology, Epistemology and Axiology.” *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)* 2, no. 1 (2022): 187–196.
- Simona Bustani. “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (2016): 46–55.
- Taufik H. Simatupang. “Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 2, no. 6 (2017): 195–208.
- Widyanti, Yenny Eta. “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis.” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388–415.
- Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri dan Rehulina. “Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021).

Yusna Melianti, Julia Ivanna, dan Reh Bungana Beru Perangin-angin. "Pengaturan Folklor Secara Sui Generis Dalam Undang-Undang Tersendiri." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1 (2016): 75–84.

Zhang, L., Bruun, N. "Legal Transplantation of Intellectual Property Rights in China: Resistance, Adaptation and Reconciliation." *IIC* 48 (2017): 4–41.

"Sui Generis Digunakan Dan Diperkenalkan Dalam Ilmu Hukum Oleh D.H.M. Meuwissen Dalam Tulisan Yang Berjudul 'Rechtswettenshap' Dalam Van Appeldorn's. 1985. *Inleiding Tot de Studie Vant Het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjenk Willink. Zwolle. Hlm. 447-448." n.d.

